



AKTA PERDAMAAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Mastrip No 35 Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SUTARMINI, selaku Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Yuliyanto Kepala Bagian Remedial PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan Aris Nurdiansyah Kasie Remedial PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan:

MUTMAINAH, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 05 Juli 1979 Umur 45 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargaan Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Siwalan Rt. 12, Rw 06, Kecamatan Sugihwaras Kab.Bojonegoro disebut sebagai Tergugat I ;

M,TAUFIK, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 17 Juli 1970 Umur 45 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargaan Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Siwalan Rt. 12, Rw 06, Kecamatan Sugihwaras Kab.Bojonegoro disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 13 Desember 2023, yang diterima pada tanggal 14 Desember 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pihak Kedua/Tergugat adalah nasabah PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan Nomor Rekening Kredit : 10130091533 ter tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (Tiga) bulan.

Pasal 2

Bahwa pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn dengan jalan kesepakatan.

Pasal 3

Bahwa pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat bersepakat bahwasanya Pihak Kedua/Tergugat sanggup mengangsur sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebelum tanggal 26 Januari 2024. Selanjutnya Pihak Kedua/Tergugat setiap bulannya mengangsur sebesar Rp 1.000.000,- yang dibayarkan maksimal tanggal 26.

Pasal 4

Bahwa apabila setelah tanggal 26 Januari 2024 dan tanggal 26 setiap bulannya sebagaimana Pasal 3, bilamana Pihak Kedua/Tergugat tidak membayar kewajibannya maka Pihak Pertama/Penggugat berhak menjual dan/atau melelang tanah dan/atau bangunan milik Pihak Kedua/Tergugat dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No 00917 yang terletak di desa siwalan kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro , Luas 102 m² atas nama M. Taufik, yang telah di anggunkan oleh Pihak Kedua/Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro di tanggung oleh Para Tergugat.

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh **MAHENDRA, PKP, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RITA ARIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RITA ARIANA, SH.

MAHENDRA PKP, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp32.000,00;
4. Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP.....	:	Rp30.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)